



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Magat Wijaya Bin Anwar Idris, Alm.
2. Tempat lahir : Merak Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Rt/Rw 002/001 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Magat Wijaya Bin Anwar Idris, Alm. ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Magat Wijaya Bin Anwar Idris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Magat Wijaya Bin Anwar Idris (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Magat Wijaya Bin Anwar Idris pada hari Selasa tanggal 27 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di kantor Polsek Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula adanya informasi mengenai akan adanya transaksi nakotika jenis shabu di pinggir jalan lintas sumatera wilayah Natar tepatnya di jalan lintas sumatera Desa Bumisari, ketika itu saksi Akhmad Ismail Bin H. Alfani dan saksi Theoda Dwi. HP Bin Joko Siswoyo (keduanya anggota Polsek Natar) melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa dengan ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan yakni laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba, lalu saksi Akhmad Ismail dan saksi Theoda Dwi. HP menghentikan kendaraan yang sedang dikendarai kemudian mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Natar, sesampainya di Polsek Natar tepatnya di ruangan Reskrim kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa untuk mencari barang bukti yang dimungkinkan dibawa oleh terdakwa akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba seperti informasi yang diperoleh melainkan ditemukan adanya sebilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam yang disembunyikan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa setiap kali terdakwa bepergian keluar rumah, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yang berprofesi sebagai tukang parkir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Ismail Bin Hi. Alfani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Theoda Dwi. HP di kantor Polsek Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwa bermula adanya informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan lintas sumatera wilayah Natar tepatnya di jalan lintas sumatera Desa Bumisari, ketika itu saksi dan rekan saksi Theoda Dwi. HP melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa dengan ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan yakni laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Theoda Dwi. HP menghentikan kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Natar;
- Bahwa sesampainya di Polsek Natar tepatnya di ruangan Reskrim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang disembunyikan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa setiap kali terdakwa bepergian keluar rumah;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yang berprofesi sebagai tukang parkir.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Theoda Dwi. HP Bin Joko Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Akhmad Ismail Bin Hi. Alfani di kantor Polsek Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwa bermula adanya informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan lintas sumatera wilayah Natar tepatnya di jalan lintas sumatera Desa Bumisari, ketika itu saksi dan rekan Saksi Akhmad Ismail Bin Hi. Alfani melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa dengan ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan yakni laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Akhmad Ismail Bin Hi. Alfani menghentikan kendaraan yang sedang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Natar;
- Bahwa sesampainya di Polsek Natar tepatnya di ruangan Reskrim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam yang disembunyikan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa setiap kali terdakwa bepergian keluar rumah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yang berprofesi sebagai tukang parkir.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Polsek Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib karena telah secara tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa sedang menuju ke sebuah bengkel yang terletak di Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan maksud akan membeli peralatan mobil yang rusak yakni vanbel;
- Bahwa kemudian terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Natar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Natar;
- Bahwa sesampainya di Polsek Natar terdakwa dilakukan penggeledahan badan karena menurut petugas kepolisian berdasarkan informasi yang mereka peroleh terdakwa diduga hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu akan tetapi ketika itu tidak ditemukan narkoba jenis shabu dari badan terdakwa melainkan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap urine terdakwa dan hasil pengecekan urine terdakwa negatif tidak mengandung zat narkoba.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam tersebut sengaja terdakwa bawa untuk berjaga-jaga apabila keluar rumah.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko perlengkapan TNI/Polri di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Polsek Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib karena telah secara tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa.
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau lipat tersebut terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa sedang menuju ke sebuah bengkel yang terletak di Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan maksud akan membeli peralatan mobil yang rusak yakni vanbel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Natar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Natar;
- Bahwa benar sesampainya di Polsek Natar terdakwa dilakukan pengeledahan badan karena menurut petugas kepolisian berdasarkan informasi yang mereka peroleh terdakwa diduga hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu akan tetapi ketika itu tidak ditemukan narkoba jenis shabu dari badan terdakwa melainkan ditemukan senjata

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau lipat berwarna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kemudia petugas kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap urine terdakwa dan hasil pengecekan urine terdakwa negatif tidak mengandung zat narkotika.
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam tersebut sengaja terdakwa bawa untuk berjaga-jaga apabila keluar rumah.
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau lipat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko perlengkapan TNI/Polri di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Magat Wijaya Bin Anwar Idris (Alm) sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bermula adanya informasi mengenai akan adanya transaksi nakotika jenis shabu di pinggir jalan lintas sumatera wilayah Natar tepatnya di jalan lintas sumatera Desa Bumisari, ketika itu saksi Akhmad Ismail Bin H. Alfani dan saksi Theoda Dwi. HP Bin Joko Siswoyo (keduanya anggota Polsek Natar) melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa dengan ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan yakni laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba, lalu saksi Akhmad Ismail dan saksi Theoda Dwi. HP menghentikan kendaraan yang sedang dikendarai kemudian mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Natar, sesampainya di Polsek Natar tepatnya di ruangan Reskrim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa untuk mencari barang bukti yang dimungkinkan dibawa oleh terdakwa akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba seperti informasi yang diperoleh melainkan ditemukan adanya sebilah senjata

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau lipat berwarna hitam yang disembunyikan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa setiap kali terdakwa bepergian keluar rumah, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut.

Menimbang, , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Magat Wijaya Bin Anwar Idris, Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata tajam penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam; Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Kla